



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KOPI**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1/1.2.1/31.75.07.1007/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemeriksaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan **YAYASAN AL-MUHAJIRIN PONDOK KOPI** Nomor 118/YAM/01/16 tanggal 28 Januari 2016, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan Pondok Kopi memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan : **TK ISLAM AL-MUHAJIRIN**
Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. Pondok Kopi Raya Blok E 2, RT / RW : 011 / 009,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur**
Pimpinan Lembaga Pendidikan : **KURNIASIH, S.PD**
Pimpinan Yayasan : **DRS. H. DAMSUKI SEMBADA**

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Februari 2016



Kepala Satuan Pelaksana
PTSP Kelurahan Pondok Kopi

S.P. Sahyo Gumilang
NIP. 198508032010011019

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta

No. 0052758

